



# LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN

Gedung Rektorat Lantai 2 Universitas Pasundan,

Jl. Dr. Setiabudhi No. 193 Telp. (022) 2021440, 2021438 Pes. 110 Fax. (022) 2009267 Bandung 40153

Website : <http://lemlitunpas.or.id> Email : [lemlitunpas@yahoo.co.id](mailto:lemlitunpas@yahoo.co.id)

## SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN HIBAH BERSAING PROGRAM DESENTRALISASI TAHUN ANGGARAN 2015 Nomor : 04/SP2HBPD/LEMLIT-UNPAS/IV/2015

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **April** tahun **Dua Ribu Lima Belas**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Yaya Mulyana A. Azis, M.Si.** : Adalah Ketua Lembaga Penelitian Universitas Pasundan yang diberi tugas untuk mengkoordinir dan sebagai penanggungjawab pelaksanaan penelitian oleh Kopertis Wilayah IV, berkedudukan di Jalan Setiabudhi No. 193 Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Drs. Abu Huraerah, MSi** : Adalah Peneliti dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan, berkedudukan di Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian Pelaksanaan ini berdasarkan kepada :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009, tentang Pembentukan dan Organisasi kementerian Negara;
6. Undang-Undang republic Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 204427/A.A3/KU/2013 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2015;
9. Keputusan Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor 0074/E5.3/KPM/2015 tentang Pengumuman Hasil Evaluasi Program Kreativitas Mahasiswa 5 Bidang Tahun 2015;

10. Keputusan Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor 0100/E5.1/PE/2015 tentang Pengumuman Penerima Hibah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2015 Batch 1;
11. Keputusan Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor 0167/E5.1/PE/2015 tentang Pengumuman Penerima Hibah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2015 Batch 2;

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat diatur dalam Pasal-Pasal berikut :

#### **Pasal 1**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut sebagai penanggungjawab pelaksanaan Hibah Penelitian Universitas Pasundan Bandung.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya.
- (3) Pelaksanaan Hibah Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak : 1 (satu) judul Total dana sebesar Rp. 52.500.000,- ( Lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah ) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA Dikti Nomor DIPA-023.04.1.673453/2015, tanggal 14 November 2014 Revisi ke 01 Tanggal 03 Maret 2015).
- (4) Dengan judul Penelitian "*Perlindungan Sosial Bidang Kesehatan bagi Masyarakat Miskin di Kota Bandung*"

#### **Pasal 2**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp. 52.500.000,- ( Lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah ) yang dibebankan kepada DIPA Dikti Nomor DIPA-023.04.1.673453/2015, tanggal 14 Nopember 2014 Revisi ke 01 Tanggal 03 Maret 2015.
- (2) Dana pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
  - (a) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $\text{Rp. } 52.500.000,- \times 70\% = \text{Rp. } 36.750.000,-$  (Tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
  - (b) Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar 30% dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $\text{Rp. } 52.500.000,- \times 30\% = \text{Rp. } 15.750.000,-$  (Lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah ke SIM-LITABMAS selambat-lambatnya tanggal **31 Juli 2015** dokumen di bawah ini :

1. Surat Pernyataan Laporan kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian;

2. Rekapitulasi Laporan Penggunaan Keuangan 70% yang telah dilaksanakan;
  3. Berita Acara Serah terima Laporan kemajuan Pelaksanaan;
  4. Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70%.
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelajaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah data yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyimpan Laporan pelaksanaan Hibah Penelitian dan laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan beserta rekapitulasi.
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara melalui Rekening Kopertis Wilayah IV a.n. Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 0023405309 pada BNI 1946 Cabang Universitas Padjajaran.

### Pasal 3

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan Berita Acara penyelesaian Pekerjaan (BAPP) kepada **PIHAK PERTAMA** berupa Laporan Hasil Program Penelitian dan rekapitulasi laporan 100% dalam format pdf dan diunggah ke SIM-LITABMAS selambat-lambatnya tanggal 10 Nopember Tahun Anggaran 2015, sedangkan harkcopy Laporan Hasil Penelitian disimpan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan Hibah Penelitian tersebut pada ayat (1) di atas harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada Buku Panduan Program penelitian Tahun 2013
- (3) Softcopy laporan hasil Pelaksanaan Hibah Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus diunggah ke SIM\_LITABMAS sedangkan hardcopy wajib disimpan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Hibah program Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim laporan Kemajuan dan atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi denda sebesar 1 % (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), dihitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada ayat (1), (2) dan (3), yang terdapat dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian bagi Dosen Perguruan Tinggi Swasta di Lingkungan Kopertis Wilayah IV Tahun Anggaran 2015.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetorkan ke Kas Negara dan foto copy bukti setor denda yang telah divalidasi oleh KPPN setempat diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.

- (6) **PIHAK KEDUA** wajib mengirimkan 1(satu) eksemplar Laporan Akhir Hasil Penelitian kepada :
1. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jalan Salemba Raya 28A, Jakarta;
  2. Pusat Dokumentasi Ilmiah Indonesia (PDII) LIPI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta;
  3. BAPPENAS c.q Biro APKO, Jalan Suropati No. 2, Jakarta;
  4. Perpustakaan Universitas Pasundan;
  5. Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV;
  6. DP2M Ditjen Pendidikan Tinggi.
- (7) Laporan hasil penelitian dalam bentuk "hard copy" tersebut pada ayat (3) diatas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Bentuk/ukuran kertas kuarto;
  2. Warna cover (d disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan);
  3. Dibawah bagian kulit ditulis : Dibiayai oleh DIPA Kopertis Wilayah IV, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian Nomor : 1014/K4/KM/2015, tanggal 3 Maret 2015.

#### **Pasal 4**

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya, sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan terimakan tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantinya.
- (2) Apabila setiap ketua pelaksana penelitian di perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak dapat melaksanakan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara serta menyerahkan fotocopy bukti pengembalian ke Kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan ke **PIHAK PERTAMA** dan mengembalikan dana Penelitian yang telah diterima ke Kas Negara serta menyerahkan fotocopy bukti pengembalian ke kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK PERTAMA**.

#### **Pasal 5**

**PIHAK PERTAMA** berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa :

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;

2. Belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan :
  - a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% bagi yang tidak memiliki NPWP;
  - b. Untuk golongan IV sebesar 15% dan
3. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 6

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Kotarangan Hibah.

#### Pasal 7

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan Bandung.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

#### Pasal 8

Surat Perjanjian Pelaksanaan ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA**  
  
Dr. Yaya Mulyana A. Azis, M.Si

**PIHAK KEDUA**  
  
  
Drs. Abu Huraerah, M.Si